Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini banyak di perbincangkan masalah narkoba di media, karena banyak dari pengguna narkoba di kalangan artis personel band bahkan para pelajar di Indonesia. Remaja dan generasi muda bangsa Indonesia juga sebagai korban, sebab penyalahgunaan narkoba ini telah menyeluruh ke semua lingkungan baik di kota maupun di desa, bukan hanya dikalangan anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus dan lingkungan terhormat lainnya.

Salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya pengetahuan tentang agama Islam sehingga mereka tidak mengerti mana yang halal dan haram. Ketidak fahamannya, bukan karena tidak ada yang memberi arahan dan pengetahuan, sudah banyak seorang ustadz dan tokoh agama telah menyampaikan larangan. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 90.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Maidah : 90).[1]

[1] Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan dahwa Islam memberikan penjelasan bahwa meminum khamar (Narkoba) adalah termasuk perbuatan syaitan, Yang sejatinya syaitan adalah musuh umat islam yang nyata. Dan Allah SWT memberikan perintah kepada umat islam agar menjauhi perbuatan yang demikian itu agar termasuk golongan yang beruntung.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang selanjutnya disebut dengan Narkoba merupakan salah satu masalah yang perkembangannya di indonesia dewasa ini sedah sangat memperihatinkan. Ditinjau dari aspek social, masalah ini bukan hanya berakibat negative terhadap diri pemakainya, tetapi juga terhadap keluarga, lingkungan social, lingkungan masyarakat, bahkan dapat mengancam dan membahayakaan masa depan bangsa dan Negara.

Dilihat dari segi populasi jumlah korban penyalahgunaan narkoba relative masih kecil, bila kita bandingkan dengan jumlah penduduk saat ini, penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di Indonesia semakin meningkat, terlihat dari sisinya barang bukti narkoba dari hasil penangkapan para Bandar, Peredar, Penggunaan sekaligus Produsen yang merupakan pemilik pabrik barang haram tersebut oleh kepolisian.[2]

Jaringan para pelaku pengedar narkoba yang datang ke Indonesia kebanyakan adalah para sindikat International Black African dengan modus operandi menggunakan paspor palsu, dan mengawini wanita-wanita indonesia yang kemudian dimamfaatkan sebagai kurir membawa narkoba dari luar negeri ke indonesia dan negeri lainnya.[3]

Dalam pendangan Islam, seseorang yang mengalami suatu kondisi yang menunjukan diriny aberada dalam keadaan down, harus dibimbing dengan berbagai cara yang diorganisir dengan manajemen yang benar supaya ajaran Islam tersebut dapat diimplementasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam tersebut

[2] Yusuf Apandi, *Katakana Tidak pada Narkoba*, (Bandung: Simbiosa Garnasih, 2010), hlm. 1
[3] Ibid, Yusuf Afandi Hlm 1

diajarkan dengan tidak terikat oleh tempat misalnya Mesjid dan Rumah saja, tetapi juga bimbingan Agama harus ada di Sekolah-sekolah, Lembaga-lembaga, Instansi-instansi, Rumah Sakit, dan tempat-tempat lainnya.[4]

Khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru, para narapidana pecandu narkoba sebelum memasuki LPKA mereka tiidak mengerti atau tidak paham tentang bacaan Al-Qur'an dan bacaan-bacaan dalam sholat sehingga mereka tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram karena kurangnya pengetahuan tentang agama islam serta dapat dipengaruhi oleh keluarga yang berantakan, keadaan ekonomi pas-pasan, penagruh media cetak atau elektronik, dll. Dan setelah mereka berada di LPKA serta mengikuti proses pembinaan yang dilakukan oleh konselor seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan.sehingga para narapidana pecandu narkoba mendapatkan perubahan yang positif sesuai dengan keadaan yang diperlukan di masyarakat, sehingga mereka tidak kembali lagi ke LPKA setelah mereka keluar nantinya.

Dengan demikian, agar seluruh potensi yang dimiliki oleh para narapidana pecandu Narkoba penghuni LPKA Klas II Pekanbaru dapat dikembangkan secara optimal, dengan harapan mereka mendapatkan bekal Agama yang cukup setelah mereka kembali kemsyarakat nanti. Jika keberadaan Bimbingan atau Pembinaan secara Islam yang dilakukan di LPKA tersebut adalah sangat penting, sehingga individu-individu yang terbina itu dapat memaksimalkan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, terutama Moral Spritual mereka.

Pembimbing juga harus memainkan peranan penting dalam menyampaikan ceramahnya atau materi bimbingan agar para pelaku pecandu Narkoba tersebut dapat memahami materi sehingga dapat melahirkan perubahan pada dirinya yang lebih baik. hal ini tidak akan tercapai jika pembimbing yang menyampaikan ceramah atau pengajian tentang hal yang berkaitan dengan Agama, membosankan ini menyebabkan

[4] MD Faaid, "*Peranan Bimbingan Islam terhadap Narapidana Remaja di LAPAS kelas II B kota Pekanbaru*". (Disertasi Program Sarjana Bimbingan Konseling Islam UIN SUSKA, Riau, 2010),3-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

para pelaku pecandu narkoba kurang memberi tumpuan pada pembimbing sewaktu program dijalankan, Berarti ini tidak efesien maka, bimbingan Agama yang diberikan kurang berperan dalam merubah perilaku para pecandu Narkoba kearah yang lebih baik untuk itu pula hendaknya mampu menyelesaikan materi dengan kemampuan daya tangkap para pecandu Narkoba terhadap materi bimbingan tersebut.

Dalam hal ini Islam telah memberikan bimbingan kepada manusia untuk menjadi hamba Allah SWT yang sebenarnya hanya saja manusia itu lalai dan melupakan petunjuk sehingga melakukan hal yang dilarang dalam Agama. Setiap muslim yang memiliki kemampuan, kelebihan, dan keahlian diwajibkan untuk memberikan bimbingan kepada orang yang memerlukannya. Sekiranya tidak ada yang ingin melaksanakan tanggungjawab ini sudah tentu manusia tidak akan mengerti atas kewajiban yang harus ditunaikannya selaku makhluk ciptaan Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 110 berikut ini:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ

ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ [5] ﴿١١٠﴾

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Pada dasarnya pembinaan yang dilakukan di LPKA adalah Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian atau Keterampilan. Pembinaan Kepribadian yang dilakukan di LPKA Klas II Pekanbaru dengan jumlah persentase 50%, sedangkan Pembinaan Keterampilan dapat dipersentasekan 50%. Jadi dalam kedua pembinaan tersebut harus sebanding agar tidak terjadi kesalahan dalam pembinaan karena dalam bahasa yunani mengatakan “Dalam Badan yang Sehat

[5] Dapartemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2007), hlm. 64.

Terdapat Jiwa yang sehat". Dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, makan terdapat dua jenis pembinaan tersebut dimasukan konsep Budi Pekerti, sehingga pembinaan bagi anak di dalam LPKA adalah pembinaan berbasis Budi Pekerti.

Pembinaan berbasis Budi Pekereti ini pada dasarnya merupakan bagian dari proses pendidikan karakter dimana Anak yang berkonflik dengan hukuman dilibatkan dan menjadi bagian dalam proses pemasyarakatan melalui penguatan psikologis yang mencakup seluruhpotensi individu anak yang terkait dengan mental (kognitif), penguatan terhadap individu anak ini berhubungan dengan sikap dan nilai (afektif), serta pengembangan keterampilan (psikomotorik) anak. Selain itu secara bersamaan dibangun juga kepekaan anak terhadap kondisi sosiokultural yang berhubungan dengan konteks interaksi anak dengan keluarga, anak dalam satuan pendidikan, anak dengan komunitas bergaul/ lingkungannya dan anak didalam masyarakat.

Pada ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki enam jenjang atau aspek, yaitu:

a. Pengetahuan, hafalan, ingatan (knowledge)
b. Pemahaman (comprehension)
c. Penerapan (application)
d. Analisis (analysis)
e. Sintesis (synthesis)
f. Penilaian, penghargaan, evaluasi (evaluation)

Aspek efektif adalah fungsi yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Aspek afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai yang ada pada diri anak. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang baik. ciri-ciri hasil belajar yang efektif akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tampak pada anak yang berkinflik dengan hukuman dalam berbagai tingkah laku. Ranah efektif ini dapat dilihat dalam lima jenjang, yaitu:

a. Menerima atau memperhatikan (receiving atau attending)
b. Responding (menanggapi) mengandung arti adanya partisipasi aktif
c. Menilai atau menghargai (valuing)
d. Mengatur atau mengoperasikan (organization)
e. Karakterisasi dengan suatu nilaimatau komplek nilai

Aspek psikomotorik merupakan aspek yang berkaitan dengan keterampilan (skil) atau kemampuan bertindak setelah anak menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil dari belajar afektif (yang baru tampak dalam bentu kecenderungan-kecenderungan berperilaku). Ranah psikomotorik adalah berhubugan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya.

Hasil pada aspek keterampilan (psikomotorik) dapat diukur melalui:

a. Pengamatan langsung dan penelitian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung
b. Sesudah mengikuti kegiatan pembinaan, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik unutuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap
c. Beberapa waktu sesudah pembinaan selesai dan pada masa bimbingan sesuai tahapan proses pemasyarakatan

Agar lebih operasional, masing-masing sapek afektif, kognitif, dan psikomotorik harus dielaborasi dan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai model pembinaan, baik pada jenis Pembinaan Kepribadian maupun pada Pembinaan Keterampilan. Berdasarkan standar pendiidikan karakter maka ada 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(lima) motode yang perlu diterapkan dalam pembinaan pemasyarakatan berbasis Budi Pekerti yakni:

a. Keteladanan
b. Kegiatan spontan
c. Teguran
d. Pengkondisian lingkungan
e. Kegiatan rutin

Melalui kelima metode ini, aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak pada masing-masing model pembinaan dapat dilihat dan dinilai. Implementasi ketiga aspek ini lebih jelas diuraikan dalam meodel-model Pembinaan berbasis budi pekerti sesuai standar pembinaan Pemasyarakatan. Secara substansial model-model pembinaan yang ada pada Pembinaan Kepribadian maupun Pembinaan Kemandirian (untuk anak) menjadi Pembinaan keterampilan adalah personifikasi dan senafas dengan substansi pendidikan budi pekerti bahkan lebih melengkapi.[6]

Berdasarkan masalah diatas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Konselor Dalam Membina Narapidana Pecandu Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru"**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah :

1. Peranan

Peranan adalah bagian yang dimainkan atau dilaksanakan seseorang dalam tugasnya.

[6]Hasil Observasi, 01 Februari 2017, Standar Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti.hlm 8-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Konselor

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang memahami dasar dan teknik koseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien[7].

3. Narapidana

Orang-orang yang sedang menjalanin sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan pengertian Narapidana menurut kamus bahasa indonisea adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum.

4. Pecandu

Menurut pasal 1 angka 13 UU Narkotika dijelaskan bahwa defenisi Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

5. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Sekarang narkoba ini sudah berubah namanya menjadi Napza, dimna napza adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. [8]

6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Menurut pasal 1 butir (3) UU no 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan "Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya di sebut dengan LPKA adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan"[9]

---

[7] Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm21

[8] Amdinat S, *upaya pencegahan narkoba terhadap anak didik*,(Pekanbaru : Unri press, 2005), hlm 2

[9]Anggraini, Lutfia. 2009. *Jurnal Kegiatan Konseling Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang*. Universitas Brawijaya. Malang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah.

Supaya pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana peran konselor dalam membina Narapidana pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran konselor dalam membina Narapidana pecandu narkoba di lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek khususnya mengenai peran konselor dalam membina narapidana pecandu narkoba di LPKA Klas II Pekanbaru, dan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur kepustakaan.

b. Kegunaan praktis, bagi mahasiswa dan konselor dapat menambah pengetahuan dan menerapkan peran konselor yang lebih efektif, yang benar dan yang baik dalam membantu klien sehingga dapat mengatasi masalah yang di hadapi oleh klien, dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat di gunakan sebagai tambahan informasi bagi peneliti yang akan datang.

c. Kegunaan akademis, sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

d. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat berpartisipasi memberi sumbang saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah,penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini mengemukakan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Konselor Dalam Membina Narapidana Pecandu Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru, faktor yang menghambat Konselor Dalam Membina Narapidana Pecandu Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu kesimpulan dan saran yang bermamfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.